



BUPATI NAGAN RAYA

KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 410/ 294 /Kpts/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
PERIODE TAHUN 2020-2021

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan Anak, menyatakan bahwa Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - c. bahwa dalam rangka memfasilitasikan dan menyediakan media bagi anak yang belum terpenuhi hak-haknya, dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang 

Lampiran : Keputusan Bupati Nagan Raya

Nomor : 410/ 294 /Kpts/2020

Tanggal : 11 November 2020 M
25 Rabiul Awal 1442 H

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
PERIODE TAHUN 2020-2021**

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Nagan Raya	Pemerintah Kabupaten	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya	Pemerintah Kabupaten	Koordinator	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Nagan Raya	Pemerintah Kabupaten	Wakil Koordinator	
4.	Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya	SKPK Terkait	Fasilitator	
5.	Sekretaris DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya	SKPK Terkait	Fasilitator	
6.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya	SKPK Terkait	Fasilitator	
7.	Kasi. Pemberdayaan Perempuan pada DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya	SKPK Terkait	Fasilitator	
8.	Kasi. Perlindungan Anak pada DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya	SKPK Terkait	Fasilitator	
9.	Nur Fajri Maulina	SMAN 1 Seunagan	Ketua	
10.	Syarifah Marzani	SMAN 1 Seunagan	Wakil Ketua	
11.	Azuhra Anwar	SMAN 1 Seunagan	Sekretaris	
12.	Cindi Ade Naya	SMAN	Bendahara	
I. BIDANG-BIDANG				
A. Bidang Keagamaan				
1.	Cut Aja Zaizavunnaya	SMAN 1 Seunagan	Ketua	
2.	Putri Nazirah	SMAN 1 Seunagan	Wakil Ketua	
3.	Syaibatul Aslamiah	SMAN 1 Seunagan	Anggota	

4.	Nadia Juliani	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
5.	Sri Wahyuni Nadia	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
B. Bidang Pendidikan dan Kesenian				
1.	Siti Puratun Navisa	SMAN 1 Seunagan	Ketua	
2.	Malysa	SMAN 1 Seunagan	Wakil Ketua	
3.	Nisa Ul-Husna	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
4.	Bela Safira	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
5.	Tia Maulida	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
C. Bidang Informasi dan Teknologi				
1.	Sandrina Amelia Saragih	SMAN 1 Seunagan	Ketua	
2.	Febri Wulandari	SMAN 1 Seunagan	Wakil Ketua	
3.	Cindi Clawdea Syuryanto	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
4.	Anjeli Febri Diani	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
5.	Nur Indah Safira	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
D. Bidang Potensi Pengembangan Anak				
1.	Suci Maharani	SMAN 1 Seunagan	Ketua	
2.	Puri Narasya Hanna Sofie	SMAN 1 Seunagan	Wakil Ketua	
3.	Cut Amelia Tansa	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
4.	Nur Indah Safira	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
E. Bidang Dokumentasi dan Komunikasi				
1.	Nazria Izzati	SMAN 1 Seunagan	Ketua	

2.	Widya Safitri	SMAN 1 Seunagan	Wakil Ketua	
3.	Milla Yusliani	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
4.	Chiesa Dwi Febriani Saragih	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
F. Bidang Olahraga				
1.	Nasar Said	SMAN 2 Seunagan	Ketua	
2.	Deski Ferdiansyah	SMAN 2 Seunagan	Wakil Ketua	
3.	Rahmat Fauziansyah	SMAN 2 Seunagan	Anggota	
4.	Said Raziquna	SMAN 2 Seunagan	Anggota	
G. Bidang Hubungan Antar Jaringan Lembaga				
1.	Nuratuddini	SMAN 1 Seunagan	Ketua	
2.	Sucy Rahmatun Wahyu	SMAN 1 Seunagan	Wakil Ketua	
3.	Rahma Saswita	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
4.	Siti Nurhaliza	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
5.	Sarah Sahira	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
H. Advokasi dan Sosialisasi				
1.	Cut Aja Wafirah	SMAN 1 Seunagan	Ketua	
2.	Ira Yanna Rustam	SMAN 1 Seunagan	Wakil Ketua	
3.	Marwita Rahayu	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
4.	Salsabila	SMAN 1 Seunagan	Anggota	
5.	Ida Fatma	SMAN 1 Seunagan	Anggota	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Nomor 21);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 01/2020, Tentang Hasil Pemilihan Pengurus Forum Anak Nagan Raya Nomor : 07/IX/2020 di Kabupaten Nagan Raya.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Nagan Raya Periode Tahun 2020-2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA 

- KEDUA** : Forum Anak Daerah Kabupaten Nagan Raya Periode Tahun 2020-2021 sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** mempunyai tugas:
- menjalankan/mengelola kegiatan Forum Anak;
 - memberikan layanan kepada Anak dalam rangka menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi; dan
 - menjalankan tugas-tugas lainnya sesuai dengan bidang masing-masing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Daerah Kabupaten Nagan Raya Periode Tahun 2020-2021, bertanggung Jawab kepada Bupati Nagan Raya melalui Sekretaris Daerah C/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Nagan Raya dengan membuat laporan secara tertulis setelah kegiatan terlaksana dengan baik;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada sumber-sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 April 2020 s/d April 2021, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : November 2020 M
Rabiul Awal 1442 H



Salinan-Keputusan ini disampaikan kepada:

- Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- Pimpinan DPRA di Banda Aceh;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh di Banda Aceh;
- Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
- Inspektur Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
- Kepala BAPPEDA Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
- Kepala BPKD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.